



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 165 / 060 / KEP - SEKWAN - 2020

### TENTANG

### PENGANGKATAN TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirasa perlu mengangkat Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;  
b. bahwa untuk mengangkat Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Alat Kelengkapan Dewan sebagai berikut :

- **PIMPINAN DPRD**

1. DR. Hengki Andora, SH.LLM
2. H. Murdani, SE.MM
3. H. Refdiamon, SE.M.Si

- **KOMISI-KOMISI**

**A. Tim Ahli Komisi I**

1. DR. Kurnia Warman, SH, M.Hum sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Agraria;
2. DR. Hengki Andora, SH.LLM sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara;
3. DR. Boy Yendra Tamin, SH.MH sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Tata Negara;
4. Oktavianus Rizwa, SH sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Pidana;

## **B. Tim Ahli Komisi II**

1. Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS sebagai Tenaga Ahli Bidang Perikanan, Pertanian dan Pariwisata;
2. Drs. H. Rusdi Lubis M.Si sebagai Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan;
3. H. Mochklasın, S.Si sebagai Tenaga Ahli Bidang Produk Hukum Daerah dan APBD;

## **C. Tim Ahli Komisi III**

1. H.Amrel Amir, SE.MM sebagai Tenaga Ahli Bidang Perbankan dan BUMD;
2. H.Murdani, SE.MM sebagai Tenaga Ahli Bidang Keuangan dan Perbankan;
3. H.Refdiamon, SE.M.Si sebagai Tenaga Ahli Bidang Keuangan.

## **D. Tim Ahli Komisi IV**

1. Prof. DR. Werry Darta Taifur sebagai Tenaga Ahli Bidang Perencanaan dan Ekonomi;
2. DR. Fauzan, MT sebagai Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur;

## **E. Tim Ahli Komisi V**

1. Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd sebagai Tenaga Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Drs. H. Fachrul Rasyid HF sebagai Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi;
3. Hilman Syarifuddin, SE sebagai Tenaga Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. H. Asnawi Bahar, SE, M.Si sebagai Tenaga Ahli Bidang Pariwisata dan UKM;
5. H. Windasnofil, SKM,MM sebagai Tenaga Ahli Bidang Kesehatan;

## **BADAN ANGGARAN**

1. H. Amrel Amir, SE.MM
2. H. Refdiamon, SE, M.Si
3. H. Murdani, SE.MM
4. Hilman Syarifuddin, SE
5. H. Mochklasın, S.Si

## **BADAN KEHORMATAN**

1. DR. Boy Yendra Tamin, SH.MH
2. Oktavianus Rizwa, SH
3. H. Asnawi Bahar, SE, M.Si

## **BAPEMPERDA**

1. DR. Kurnia Warman, SH, M.Hum
2. DR. Hengki Andora, SH.LLM
3. Drs. H. Rusdi Lubis M.Si

**- BADAN MUSYAWARAH**

1. Drs. H. Fachrul Rasyid HF
2. Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS

- KEDUA** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan kajian-kajian dan analisa serta memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai bidang tugas sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Ahli secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem kontrak kerja.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak kontrak kerja ditandatangani.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 6 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat.
2. Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.